



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Nomor : 503/DPMPTSP/Dikmenjur/CI

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) RIYADHUL ULUM KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka penuntasan program Pendidikan 12 Tahun dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, peran serta masyarakat sangat diharapkan diantaranya ikut serta mendirikan lembaga pendidikan sekolah,
 - bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti disebut huruf a diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan berdaya guna perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) RIYADHUL ULUM.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan(SMK/MAK);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
 - Peraturan Gubernur Riau Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
 - Peraturan Gubernur Riau Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau;
 - Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan :**
- Surat Permohonan dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) RIYADHUL ULUM Nomor 17/Y.TAU/X/2017 pada tanggal 4 Oktober 2017, Perihal Permohonan Izin Operasional SMK RIYADHUL ULUM;
 - Akta Notaris : YENNY SHANDRA, SH, M.Kn Nomor 153 tanggal 26 Juni 2014 tentang Pendirian Yayasan TUAH AMANAH UMAT;
 - Berita Acara Peninjauan Lokasi Sekolah Menengah Kejuruan dari Tim Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau bersama Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 073/DPMPTSP/432 tanggal 8 Desember 2017;
 - Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 421/Disdik/3/2018/1610 tanggal 31 Januari 2018, Perihal Rekomendasi.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Kesatu

Memberi Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada:

Nama Yayasan :

TUAH AMANAH UMAT

Nama Sekolah :

RIYADHUL ULUM

Alamat :

Jl. Setia Budi Ujung RT 012/RW 001 Dusun Pematang Puti Ujung Batu Timur, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu

Kompetensi Keahlian :

1. Teknik Sepeda Motor

2. Tata Busana

Kedua

Kepada Pimpinan Pengurus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) RIYADHUL ULUM untuk dapat melaksanakan:

1. Proses belajar mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional, serta mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang tertuang pada Standar Kelulusan (SKL);
2. Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan Kelayakan Pendidikan Kejuruan;
3. Menyiapkan Gedung dan Fasilitas pembelajaran sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan Pemerintah.

Ketiga

Pemegang Izin Operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMK;

Keempat

Apabila pemegang Izin Operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan KETIGA Keputusan ini sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional akan dicabut;

Kelima

Masa berlaku selama 1 (satu) Tahun dengan catatan yang tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sejak tanggal ditetapkan.



091020

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 23 Februari 2018

a.n. GUBERNUR RIAU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI RIAU,

EVAREFITA SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19720628 199703 2 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pangaraian.

TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)



LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU
NOMOR : 503/DPMPSTP-Dikmenjur/OI**

Berdasarkan Diktum Kelima, catatan yang harus diperhatikan sebagai berikut :

1. Yayasan TUAH AMANAH UMAT berjanji akan memiliki lahan untuk bangunan Kegiatan Belajar Mengajar pada SMK RIYADHUL ULUM;
2. Ruang Kegiatan Belajar diwajibkan dengan ukuran 8m x 9m, atau index 1 (satu) per 2 (dua) M²;
3. Yayasan TUAH AMANAH UMAT harus melengkapi sarana dan prasarana siswa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan(SMK/MAK);
4. Yayasan TUAH AMANAH UMAT harus membuka Rekening Bank untuk pembiayaan operasional SMK RIYADHUL ULUM untuk 2 (dua) tahun pembelajaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 23 Februari 2018

a.n. GUBERNUR RIAU
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU,**


EVAREFITA SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720628 199703 2 004





PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SMK

YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

NOMOR :503/DPMPTSP/Dikmenjur/02

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sesuai kewenangannya harus memberikan persetujuan atas Izin Usaha yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS).

Berdasarkan Rekomendasi Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak oleh Tim Pengawas SMK pada Bidang Pembinaan SMK dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 421/Disdik/3.1/2020/1315 tanggal 31 Januari 2020 yang kami terima pada tanggal 4 Februari 2020 telah memenuhi syarat, dengan ini memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen kepada :

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama Yayasan | : YAYASAN TUAH AMANAH UMAT |
| 2. Nama Sekolah | : SMK RIYADHUL ULUM |
| 3. Alamat | : Jl. Setia Budi KM. 3 RT 12 RW 01 Dusun Pematang Puti Desa Ujungbatu Timur Kec. Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu - Provinsi Riau |
| 4. Ketua / Penanggung Jawab | : H. PARLAN, SE |
| 5. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120008651812 |
| 6. Bidang Usaha (KBLI) | : 85240 - Pendidikan Menengah Kejuruan |
| 7. Program / Jurusan | : a. Teknik Otomotif Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor;
b. Tata Busana Kompetensi Keahlian Tata Busana. |

Dengan ketentuan-ketentuan :

1. Pemegang Izin Operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMK;
2. Semua kegiatan operasional sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimal sekolah dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
3. Ruang kelas memiliki meja dan kursi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Pendidikan;
4. Penanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangan.

Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 Februari 2020



2.01.01.02



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720628 199703 2 004

Teluh Ditandatangani Secara Elektronik Melalui Sertifikat Yang Dikeluarkan Oleh BSR

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pengaraian

TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

IZIN PENAMBAHAN PROGRAM KEAHLIAN
PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
NOMOR :503/DPMPSTP/IZIN-DIKMENJUR/2025/04

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sesuai kewenangan wajib memberikan persetujuan atas izin yang dimohonkan.

Berdasarkan Pertimbangan Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak oleh Tim Teknis Verifikasi Perizinan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 800/Disdik/1.3/2025/3731 tanggal 12 Februari 2025 yang kami terima pada tanggal 13 Februari 2025 telah memenuhi syarat, dengan ini memberikan Izin Penambahan Program Keahlian kepada :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Yayasan | : TUAH AMANAH UMAT |
| 2. Nama Sekolah | : SMK RIYADHUL ULUM UJUNGBATU |
| 3. Akta Pendirian Yayasan | : 72 Tanggal 13 Oktober 2014 |
| 4. Akta Perubahan Yayasan | : - |
| 5. NPWP | : 70.970.543.8-221.000 |
| 6. Ketua / Penanggung Jawab | : H. PARLAN, S.E |
| 7. Alamat | : Jl. Setia Budi, RT 021, RW 08, Dusun Sei Sepoteh, Desa Ujungbatu Timur, Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau |
| 8. Program / Jurusan | : Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim Konsentrasi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak. |

Dengan ketentuan-ketentuan :

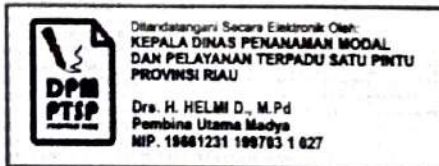
1. Pemegang Izin Penambahan Program Keahlian wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMK;
2. Semua kegiatan operasional sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimal sekolah dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
3. Ruang kelas memiliki meja dan kursi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Pendidikan;
4. Penanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangan;

Izin Penambahan Program Keahlian ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 503/DPMPSTP/IZIN-DIKMENJUR/01 Tanggal 23 Februari 2018, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 13 Februari 2025



2.01.01.03



Tidak Ditandatangani Secara Elektronik Melalui Sertifikat Yang Dikeluarkan Oleh BSR

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pangaraian.

